

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hukum yang dibebankan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kupang menempatkan anak tidak hanya sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang hak-haknya harus dilindungi. Hakim tetap menjatuhkan pidana pokok berupa penjara, namun dibatasi oleh prinsip-prinsip khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pembatasan ancaman pidana, penerapan tindakan selain pidana, serta kewajiban hakim mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan masa depan anak.

2. Kesesuaian pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak

Kesesuaian pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak di

Pengadilan Negeri Kupang tercermin melalui keseimbangan antara perlindungan korban dengan upaya rehabilitasi anak pelaku. Hal ini diwujudkan melalui vonis yang bersifat korektif dan edukatif, bukan sekedar represif, yaitu dengan memberikan pidana yang disertai tindakan pembinaan seperti pelatihan kerja dan pendampingan psikologis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sistem hukum berusaha memastikan bahwa pembedaan tidak menghilangkan kesempatan anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat.

B. Saran

Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah kedepannya diharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam aspek penafsiran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) mengenai pidana pokok bagi anak. Pemerintah juga diharapkan menyediakan fasilitas rehabilitasi, layanan psikoterapi, dan pusat pembinaan khusus anak pelaku tindak pidana, sehingga proses pembedaan benar-benar mendukung reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Penanganan perkara anak sebagai pelaku harus lebih konsisten menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek psikologis, latar belakang keluarga, dan potensi perbaikan anak. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai psikologi anak agar proses peradilan tidak menimbulkan trauma baru, baik bagi anak pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu, H. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Cetakan I, Jakarta: Nuansa Penerbit.
- Adami, C. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agus, R. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana.
- Agus, S. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Angger, S. P. & Fuady P. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Anny I. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Bernard, L. T., Yoan, N. S. & Markus, Y. H. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chairul, H. (2006). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Edi, S. & Dian, A. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: UMRAH Press.
- Hanafi, A. M. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harry E. A. & Clifford, E. S. dalam Purniati, Mamik, Sri, S. & Ni Made. M. T. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

- Hart, H. L. A. (2010). *The Concept of Law (Konsep Hukum)*. Terjemahan Khosim, M. Bandung: Nusa Media.
- Hyronimus, R. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Irma, S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keren, L. (2008). *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Leden, M. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik, M. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*. Denpasar: Mandar Maju.
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi. Bandung: Refika Aditama, Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Muladi. & Barda, N. A. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Musa, D. P. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Paulus, H. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Bakti Alumni.
- Peter, M. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rasyid, H. M. A. & Fahmi R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan, S. (2002). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2009). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli, A. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sholeh, S. & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soetodjo. & Wagiaty. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Syamsul, F. (2016). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Teguh, P. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Widodo. (2011). *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Yohanes, F. (1997). *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*. Jakarta: PT Rajawali.

Jurnal/ Tesis/ Disertasi:

- Ade, A. 2017. Penguatan Perlindungan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Disertasi, Surakarta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Afina, A. E. P. & Aidul, F. A. 2024. Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No.3.
- Anggian, C. & Rugun, R. H. 2023. Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan. UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No. 2
- Anton, S. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 12-14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tesis, Universitas Jambi.
- Doddy, H. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dyah, L. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Konsep Diversi dan Restorative Justice Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak. Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Feby, A. & Darlisma. 2024. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pasaman Barat. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18 No. 2.

- Gemma, E. 2021. Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru. Tesis, Universitas Islam Riau.
- Hanafi, A. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 11.
- Kamilatun. & Nisa, F. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1 No. 2.
- Maria, N. M. 2024. Ketaatanan Penggunaan Aturan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan. Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Paulus, H. 2003. Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta). Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Suryawan, R. 2019. Membangun Model Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
- Titiek, N. 2023. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp). Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ohoiwutun, Y. A. T. & Samsudi. 2017. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.JPR. *Jurnal Yudisial* Vol.10 No 1.
- Yati, N. Ifrani. & Yasir, S. M. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Website:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, 2022, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, pada tanggal 5 November 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dari Tahun 2016-2020”, 2021, diakses melalui <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, pada tanggal 5 November 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%”, 2016, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100>, pada tanggal 5 November 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (7 April 2014), diakses melalui <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/> , pada tanggal 19 November 2024.

Pemerintah Kota Kupang, “Profil data Gender & Anak di Kota Kupang Tahun 2023”, 2023, diakses melalui <https://dp3a.kupangkota.go.id/wp-content/uploads/2024/05/Profil-Gender-dan-Anak.pdf>, pada tanggal 6 November 2024.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, diakses melalui https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336 pada tanggal 8 Januari 2025.

Radio Republik Indonesia, “1.026 Kasus Kekerasan Terjadi pada Perempuan di Tahun 2023”, 2024, diakses melalui <https://www.rri.co.id/index.php/kupang/daerah/511571/1-026-kasus-kekerasan-terjadi-pada-perempuan-di-tahun-2023>, pada tanggal 6 November 2024.

Kejaksaan Negeri Pidie, “*Restorative Justice*”, diakses melalui <https://kejari-pidie.kejaksaan.go.id/bidang-pidana-umum/restorative-justice/#:~:text=Jenis%20tindak%20pidana%20yang%20dapat,korban%2C%20serta%20perkara%20pecandu%20narkotika> pada tanggal 21 Oktober 2025.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara bersama Ibu Nurma Rusyida, S.H., selaku Jaksa di
Kejaksaan Negeri Kupang



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.,
selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kupang



Surat ijin penlitian Kejaksaan Negeri Kupang


FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 85/V.5
 Lamp. : (---)
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

04 Februari 2025

Kepada
 Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang
 d.a. Jl. Palapa No. 9

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Junan Hastuty Christin Nalle
 No. Mahasiswa : 235215256

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :

“ STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUPANG ”

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ka. Prodi. S2 Hukum

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
 Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
 Fax : +62-274-547973
 Surel : fh@uajy.ac.id



Surat ijin penelitian Pengadilan Negeri Kupang



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 86/V.5
Lamp. : (---)
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

04 Februari 2025

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kupang
d.a. Jl. Palapa No.18

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Junan Hastuty Christin Nalle
No. Mahasiswa : 235215256

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :

“ STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUPANG ”

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ka. Prodi. S2 Hukum

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

